



SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32/HUK/2024
TENTANG
JANGKAUAN WILAYAH KERJA BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Jangkauan Wilayah Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
3. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 148);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG JANGKAUAN WILAYAH KERJA BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.**

KESATU : Menetapkan jangkauan wilayah kerja balai besar pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Jangkauan wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tujuan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan fungsi balai besar pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial.
- KETIGA : Balai besar pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial dapat melaksanakan tugas dan fungsi di luar wilayah kerjanya berdasarkan penugasan Menteri.
- KEEMPAT : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Sosial.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2024

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.
2. Para Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32/HUK/2024
TENTANG JANGKAUAN WILAYAH
KERJA BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

NO	NAMA SATUAN KERJA	WILAYAH REGIONAL PROVINSI
01	02	03
1.	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Padang	1. Aceh 2. Kepulauan Riau 3. Riau 4. Sumatera Utara 5. Sumatera Barat 6. Sumatera Selatan 7. Bengkulu 8. Jambi
2.	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Bandung	1. Lampung 2. Kalimantan Barat 3. Banten 4. Daerah Khusus Ibukota Jakarta 5. Jawa Barat 6. Bangka Belitung
3.	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Yogyakarta	1. Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Jawa Tengah 3. Jawa Timur 4. Bali 5. Nusa Tenggara Barat 6. Nusa Tenggara Timur
4.	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Banjarmasin	1. Kalimantan Selatan 2. Kalimantan Timur 3. Kalimantan Utara 4. Kalimantan Tengah
5.	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Makassar	1. Sulawesi Utara 2. Sulawesi Tengah 3. Gorontalo 4. Sulawesi Tenggara 5. Sulawesi Selatan 6. Sulawesi Barat

NO	NAMA SATUAN KERJA	WILAYAH REGIONAL PROVINSI
01	02	03
6.	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Jayapura	1. Papua 2. Papua Barat 3. Papua Tengah 4. Papua Pegunungan 5. Papua Barat Daya 6. Papua Selatan 7. Maluku 8. Maluku Utara

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRI RISMAHARINI

